



PUTUSAN

Nomor 01 /Pdt.G/2020/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AINUR ROSYID**, Tempat/Tanggal Lahir Pamekasan 15 April 1977, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Gedungan Barat, RT 002 RW 001, Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pujangga 03, Kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **LIZANIYAH**, Tempat/Tanggal Lahir Sumenep 22 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Gedungan Barat, RT 002 RW 001, Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pujangga 03, Kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **BANK BPRS Bhakti Sumekar**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Kurniansyah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Agung Perkasa XI-30 A, RT017 RW013, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020, dan Paily, Dedi Purnomo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nashif Syu'aibi, Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar, berdasarkan surat tugas nomor : 435.402.00.B.130/BPRS-BS/II/2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **RB. AHMAD EFFENDI**, beralamat di Jalan Basuki Rahmad, Nomor 04 RT 005 RW 003, Kelurahan / Desa Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep , selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KHOIRUL UMAM**, beralamat di Dusun Tanapote RT 008 RW 004, Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAMEKASAN**, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 104 Pamekasan – kode pos 69323, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Sarepina, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H, M.H., Harmaji S.H, M.H., Helda Angraini Octaviana, S.H, LL.M., Nowo Agus Riswantoro, S.E., Adimas Aryo N.K.P, S.H., Ikko Aryo Wijoyo, S.H., Daryono, S.H., Dian Novianto Prihantono, S.H., Yeni Sunarti, Wone Shubhanayati, A.Md, yang semuanya berdomisili di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-65/MK.1/2020 Tanggal 6 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **RASYAD** beralamat di RT 03, Rw 04, Desa Wedoro, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Sebagai Turut Tergugat I
6. **MAI** beralamat di RT 03, Rw 04, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Sebagai selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT:

1. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah warga negara Republik Indonesia, Selaku pemilik Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200M2 yang beralamat di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, tercatat atas nama AINUR ROSYID, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M2 yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD yang telah dilakukan PELELANGAN dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT

2. TERGUGAT I adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, (Pasal 1 ayat 2 UU 10 Tahun 1998 TTG PERBANKAN) ; sebagai BANK yang telah memberikan Pinjaman / Kredit kepada Penggugat I dan Penggugat II dan selaku Penjual lelang Ekskusi atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200 M² yang beralamat di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Sumenep tercatat atas nama AINUR ROSYID dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M² yang beralamat di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD ;
3. TERGUGAT II, adalah selaku Pemenang Lelang dan yang menguasai obyek sengketa berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200 M² yang beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas nama AINUR ROSYID
4. TERGUGAT III , adalah selaku Pemenang Lelang dan yang menguasai obyek sengketa berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M² yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD
5. TERGUGAT IV adalah Instansi Vertikal Kementrian Keuangan Repuplik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan di bidang Kekayaan Negara , Penilaian, Piutang Negara , dan LELANG (Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 135/PMK.01/2006) yang telah melakukan PELELANGAN dengan sewenang-wenang dan secara melawan hokum Milik Para Penggugat ; atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1002 dengan Luas 200 M² yang beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas nama AINUR ROSYID dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M² yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TURUT TERGUGAT

6. TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Pemilik Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M² yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD

Yang dipinjam oleh Para Penggugat dan turut dijadikan Agunan pada BANK BPRS Bhakti Sumekar (Tergugat I)

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Adapun gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan berdasarkan pada kejadian-kejadian dan atau alasan-alasan seperti terurai dibawah ini :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I telah terikat secara Langsung hubungan hukum Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN Kredit Modal Kerja , sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian AKAD PEMBIAYAAN Kredit Modal Kerja dengan nominal kredit sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), jangka waktu selama 67 (enam puluh Tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada pihak Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan jaminan :
 - a. Berupa Sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200M² yang beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas nama AINUR ROSYID
 - b. berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M² yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD yang diatasnya terdapat bangunan Rumah selanjutnya dalam perkara a quo mohon disebut sebagai: **OBYEK SENGKETA**;
3. Bahwa PEMBIAYAAN KREDIT Modal Kerja dari Tergugat I terhadap Penggugat I dan Penggugat II disetujui kelayakannya didasarkan atas USAHA Penggugat I dan Penggugat II yakni berupa KOPERASI SIMPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAM yang kala itu mempunyai karyawan sebanyak 40 orang dengan laba bersih kisaran 25 Juta / Bulan ;

4. Bahwa akan tetapi dalam perjalanan kredit tersebut Penggugat I dan Penggugat II mengalami KEBANGKRUTAN dalam USAHANYA mengakibatkan ketidak mampuan membayar angsuran dan tidak dapat memenuhi jumlah Angsuran keseluruhannya tetapi sebagai bentuk ikhtikad Baik dari Para Penggugat , Penggugat membayar semampunya dan seadanya serta Para Penggugat tetap bersifat kooperatif dengan meminta keringanan Angsuran dengan Pihak Tergugat I ;
5. Bahwa di karenakan **OVERDUE (Nunggak)** kemudian Tergugat I mengeluarkan **Surat Somasi III (Tiga)** tanpa didahului oleh **Surat Somasi I (Satu) dan Surat Somasi II (dua)** Sebelumnya dengan Demikian Penggugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;
6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat , Tergugat I menentukan **Harga Limit obyek sengketa** dibawah harga Pasar dan harga jauh dari kewajaran dan tanpa methode yang bisa dipertanggungjawabkan , jelas jelas telah melanggar ASAS KEPATUTAN dan Ketentuan Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang Berbunyi “ Dalam Melakukan Penaksiran berdasarkan Methode yang dapat dipertanggung jawabkan “
7. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat serta **tanpa dilengkapi oleh dokumen yang syah yakni tanpa Surat Peringatan I (satu) dan Surat Peringatan II (dua) , dan Penentuan HARGA LIMIT YANG TIDAK WAJAR / TERLALU MURAH yang nyata nyata secara melawan hukum, Tergugat I** telah mengajukan permohonan lelang eksekusi atas obyek sengketa dimaksud dengan Nomor : 435.402.00.B.641/BPRS-BS/IX/2019 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PAMEKASAN (Tergugat IV) guna melunasi hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada pihak Tergugat ;
8. Bahwa Pengajuan permohonan lelang eksekusi atas obyek sengketa dimaksud dengan Nomor : 435.402.00.B.641/BPRS-BS/IX/2019 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PAMEKASAN (Tergugat IV) , yang mana pengajuan Permohonan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut jelas sekali tidak dilengkapi DOKUMEN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSYARATAN LELANG yakni tidak dilengkapi dengan **SURAT SOMASI I dan SURAT SOMASI II serta Penentuan HARGA LIMIT YANG TIDAK WAJAR / TERLALU MURAH** dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa Tergugat I dalam hal **Pemberitahuan Pelaksanaan lelang** yang dilaksanakan Pada Hari Jumat Tanggal 15 Nopember 2019 **tidak Pernah memberitahu kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** selaku Pemilik Obyek Lelang Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M2 yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ;
10. Bahwa dengan tidak melakukan **Pemberitahuan Pelaksanaan lelang** yang dilaksanakan Pada Hari Jumat Tanggal 15 Nopember 2019, Tergugat I telah melanggar Ketentuan dalam Pasal 6 Point 5 Huruf b (Kecil) Angka 1 yang berbunyi “ **dalam Hal Pemilik Jaminan bukan Debitur maka Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang juga disampaikan kepada Pemilik Jaminan** “ dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa Akibat tidak diberitahukannya **Pemberitahuan Pelaksanaan lelang** kepada Para Turut Tergugat maka Para Turut Tergugat telah kehilangan **HAK untuk melakukan KEBERATAN** sebelum Pelaksanaan Lelang Aquo , Padahal Keberatan dari Pihak Ketiga (Selain Suami/ Istri Debitur Terekskusi) sebelum Pelaksanaan Lelang merupakan suatu Upaya untuk membatalkan Lelang sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 13

PERATURAN DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR ; 2/KN/2017/Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang yang berbunyi “ dalam hal terdapat guagatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan dari Pihak lain **selain DEBITUR / TEREKSKUSI**, suami atau Istri / Ekskusi yang terkait kepemilikan , Lelang Ekskusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak Dapat dilaksanakan “

12. Bahwa dikarenakan pengajuan Permohonan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut jelas sekali sangat prematur dan melawan hukum, sebab tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan seharusnya ditolak oleh Tergugat IV (Empat) Namun Tergugat IV telah lalai dan tidak cermat dalam memverifikasi dokumen Pengajuan lelang dimaksud sehingga tergugat IV telah melalaikan ketentuan dalam **Pasal**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4 PERATURAN DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR ;
2/KN/2017/Tahun 2017** Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang berbunyi “ Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II **WAJIB** meneliti kelengkapan dokumen Persyaratan lelang dan legalitas Formal Subyek dan Obyek Lelang “

13. Bahwa Tergugat IV telah melaksanakan lelang eksekusi atas obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 hal mana Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200M2 yang beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas nama AINUR ROSYID dan telah dimenangkan oleh **RB. AHMAD EFFENDI**, beralamat di Jl Basuki Rahmad Nomor 04 RT 005 RW 003 Kelurahan / Desa Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep yang saat ini dalam Penguasaan Pihak **Tergugat II**
14. Bahwa Tergugat IV telah melaksanakan lelang eksekusi atas obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 hal mana Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M2 yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD telah dimenangkan oleh **KHOIRUL UMAM** , beralamat di Dusun Tanapote RT 008 RW 004 Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang saat ini dalam Penguasaan Pihak **Tergugat III**
15. Bahwa dengan **diloloskannya Pengajuan** permohonan lelang eksekusi atas obyek sengketa dimaksud dengan Nomor : 435.402.00.B.641/BPRS-BS/IX/2019 dari Tergugat I oleh Tergugat IV kemudian Tergugat IV melakukan **Penjadwalan Pelaksanaan Lelang** dimaksud yakni Tanggal 15 Nopember 2019 dan **kemudian melaksanakan Lelang** Pada Tanggal 15 Nopember 2019 nyata nyata bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku yakni pasal 224 HIR/258 Rbg dengan demikian Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHP data ;
16. Bahwa dikarenakan Tata cara Permohonan Pengajuan Lelang ekskusi dan Prosedur Pelaksanaan Lelang Ekskusi yang dilakukan oleh Tergugat IV pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 bertentangan dengan Peraturan Perundangan undangan Yang berlaku di Indonesia maka PELAKSANAAN TERSEBUT adalah TIDAK SYAH dan CACAT HUKUM ;
17. Bahwa dikarenakan TIDAK SYAH dan CACAT HUKUM maka, Produk Hukum yang ditimbulkan dan lahir karena PELAKSANAAN LELANG pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 di maksud yang antara Lain :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penjualan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200M2 yang beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas nama AINUR ROSYID dan telah dimenangkan oleh **RB. AHMAD EFFENDI**, beralamat di Jl Basuki Rahmad Nomor 04 RT 005 RW 003 Kelurahan / Desa Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep yang saat ini dalam Penguasaan Pihak **Tergugat II adalah TIDAK SYAH dan CACAT HUKUM**
- b. Penjualan Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M2 yang beralamat di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas nama RASYAD telah dimenangkan oleh **KHOIRUL UMAM** , beralamat di Dusun Tanapote RT 008 RW 004 Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang saat ini dalam Penguasaan Pihak **Tergugat III adalah Tidak Syah dan Cacat Hukum**

Bahwa akibat dari perbuatan dari Para Tergugat yang melaksanakan lelang eksekusi atas obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang rinciannya sebagai berikut :

- Kerugian immateriil yakni akibat perbuatan Para Tergugat, menimbulkan keresahan dan ketidak tenangan kehidupan Para Penggugat sekeluarga, sehingga kerugian tersebut menimbulkan psikologis yakni kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Kerugian materiil berupa penghasilan dan usaha dari Para Penggugat sehubungan adanya keresahan dan ketidak tenangan dalam Pikirannya merngakibatkan Para Penggugat salah dan keliru dalam meng estimasi dan Memprospek Usaha Penggugat yang jika ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;
2. Menyatakan Lelang Eksekusi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 atas Jaminan Kredit yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200M2 yang beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AINUR ROSYID dan telah dimenangkan oleh **RB. AHMAD EFFENDI**,
beralamat di Jl Basuki Rahmad Nomor 04 RT 005 RW 003 Kelurahan / Desa
Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep,

- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M2 yang beralamat
di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas
nama RASYAD telah dimenangkan oleh **KHOIRUL UMAM** , beralamat di
Dusun Tanapote RT 008 RW 004 Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep ;

adalah Tidak Syah dan Cacat Hukum,;

3. Membatalkan Lelang Eksekusi yang dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 15 Nopember 2019 atas Jaminan Kredit yaitu :
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dengan Luas 200M2 yang
beralamat di Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep tercatat atas
nama AINUR ROSYID dan telah dimenangkan oleh **RB. AHMAD EFFENDI**,
beralamat di Jl Basuki Rahmad Nomor 04 RT 005 RW 003 Kelurahan / Desa
Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep,
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan Luas 412 M2 yang beralamat
di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tercatat atas
nama RASYAD telah dimenangkan oleh **KHOIRUL UMAM** , beralamat di
Dusun Tanapote RT 008 RW 004 Desa Aeng Dake Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep ;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan
Hukum** terhadap Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat
secara tanggung renteng yang rinciannya sebagai berikut :
- Kerugian immateriil yakni akibat perbuatan Para Tergugat, menimbulkan
keresahan dan ketidak tenangan kehidupan Para Penggugat sekeluarga,
sehingga kerugian tersebut menimbulkan psikologis yakni kerugian immateriil
ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Kerugian materiil berupa penghasilan dan usaha dari Para Penggugat
sehubungan adanya keresahan dan ketidak tenangan dalam Pikirannya
merngakibatkan Para Penggugat salah dan keliru dalam meng estimasi dan
Memprospek Usaha Penggugat yang jika ditaksir adalah sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
2. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan
isi putusan ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Turut Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV, masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Firdaus S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang Mulia, sebelum Tergugat I masuk pada Pokok Perkara maka terlebih dahulu perlu kiranya kami menyampaikan perihal Eksepsi atas Gugatan Penggugat, yang menurut Tergugat I Gugatan Penggugat layak dan patut untuk Tidak Dapat Diterima atau Ditolak, adapun mejadi eksepsi Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut;

a. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheief*)

Bahwa dalam kedudukan hukum yang dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya, dengan tegas Tergugat IV adalah instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, merupakan Badan Tata Usaha Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dimana dalam proses pelaksanaan lelang telah melakukan proses sebagai berikut:

- 1) mengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi, dan dalam petitumnya Penggugat meminta untuk membatalkan proses tersebut.



- 2) Tergugat IV (KPKNL) membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan dalam petitumnya Penggugat meminta untuk membatalkan proses tersebut.

Maka berdasarkan alasan diatas dan Pasal 134 HIR, Tergugat I menilai gugatan Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri karena tidak berwenang mengadili perkara terkait produk hukum suatu Instansi/Badan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan serta diakui Penggugat dalam pokok perkara nomor 17 "*Bahwa dikarenakan Tidak Syah dan Cacat Hukum maka, Produk Hukum yang ditimbulkan dan lahir karena pelaksanaan lelang*", sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaardi*).

b. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam petitum Penggugat memohon agar "menyatakan lelang eksekusi adalah tidak sah dan cacat hukum" dan "membatalkan lelang eksekusi", Namun hak apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas. Apakah Penggugat ingin mendapatkan kembali hak milik atau bagaimana? Pada faktanya, Penggugatlah dalam hal ini yang telah melakukan kelalaian kewajiban dalam perjanjian akad pembiayaan terhadap Tergugat I sehingga mengakibatkan terjadinya lelang eksekusi. Fakta dalam mediasi, Penggugat juga menyampaikan maksud yang berbeda dengan petitum yang dimohonkan dalam gugatan ini, dimana **Penggugat** berdalih "ingin rnebeli kembali", dan faktanya **Penggugat** terindikasi juga tidak ada */tikad Baik* dalam proses yang sudah terjadi.

Bahwa dalam petitum berikutnya juga terkesan rnengada-ada, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), yang memohon untuk "rnenghukum Para **Tergugat** untuk mernbayar kerugian Para **Penggugat**", tetapi tidak dijelaskan secara rinci perhitungan estimasi dan prospek kerugian materiil dalam usahanya seperti apa yang berhubungan dengan terjadinya lelang eksekusi ini. Dan dalam kerugian immateriil yang didalilkan dalam petitum **Penggugat**, sangatlah keliru, tidak jelas dan rinci kausalitas perbuatan apa yang dilakukan Para **Tenggugat** sehingga menyebabkan keresahan dan ketidak tenangan terhadap kehidupan Para **Penggugat**, serta dalil immaterial ini tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, Luka berat dan penghinaan*". Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, wajar apabila majelis hakim yang rnengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

c. **Prestasi Timbal Balik (Exceptio non adimpleti contractus)**

Bahwa dalam hal ini, sesuai dengan Posita **Penggugat** nomor 1, telah diakui telah terjadi akad pembiayaan kredit modal kerja antara **Tergugat I** dan **Penggugat**, dan dalam Posita nomor 5 telah diakui juga terjadi Overdue (Nunggak). Dengan adanya hal tersebut maka telah jelas masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dan **Penggugat** tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga **Penggugat** tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Dalam hal ini sesuai dengan konsep pada Pasal 1478 KUH Perdata.

d. **Menggugat Objek yang Bukan Miliknya (Exceptio domini)**

Bahwa dalam hal ini, sesuai dengan kedudukan hukum yang didalilkan **Penggugat**, telah diakui Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 dengan luas 412 M² yang beralamat di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, tercatat atas nama Rasyad atau milik (Turut Tergugat). Sehingga objek barang yang digugat tersebut bukan milik **Penggugat**, akan tetapi milik orang lain.

e. **Kurangnya Para Pihak (Exceptio plurium litis consortium)**

Bahwa dalam hal ini, sesuai dengan Posita **Penggugat** nomor 7 & 8 mendalilkan adanya "penentuan harga limit yang tidak wajar / terlalu murah", Namun **Penggugat** keliru dengan tidak tidak menarik "Appraisal" atau penaksir dalam gugatan ini, sedangkan dalam hal ini Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) PMK 27/2016, sehingga gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in person, dan berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka sudah wajar apabila **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*) karena kurangnya pihak dalam gugatan ini.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



II. DALAM POKOK PERKARA :

Adapun yang **Tergugat I** dapat tanggap dari Gugatan **Penggugat** tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat I** menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TergugatI**;
2. Bahwa menurut dalil **Penggugat** nomor 1 sampai nomor 6, telah diakui tentang adanya Akad Pembiayaan Kredit modal kerja dan terjadi Tunggalan (Overdue) dari **Penggugat**, sehingga mengakibatkan terjadinya proses lanjutan yaitu Lelang Eksekusi.
3. Bahwa dalil **Penggugat** nomor 3 dan 4, adalah hal yang mengada-ada, dalam hal ini **Penggugat** mendalilkan Usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami "Kebangkrutan". Faktanya sampai adanya gugatan ini, **Penggugat** tidak pernah ada putusan Bangkrut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga.
4. Bahwa dalil **Penggugat** nomor 4, terkait "bangkrut" Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya (Abdurrachman, A., 1991 : 89). Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *bankrupt* adalah "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". The term includes a person againt whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntaru petition, or who has been adjudged a bankrupt. Lebih jelas lagi, dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ("PP 17/1994")** bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat membubarkan Koperasi apabila Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Jadi kepailitan suatu koperasi bukan berdasarkan pernyataan dari koperasi tetapi berdasarkan oleh keputusan dari Pengadilan Niaga setempat, atas kelalaian koperasi selaku debitur karena tidak segera melakukan kewajibannya terhadap kreditor. Karena tidak jelas dan mengada-adanya gugatan penggugat ini maka mobon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil Penggugat nomor 6, Harga Limit Objek sengketa telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian,
6. Bahwa dalil Penggugat nomor 6 sampai 8, pada faktanya Tergugat I telah mengeluarkan surat pemberitahuan tunggakan pada 4 Juli 2016, dan diterbitkan Surat Peringatan (SP) 1 pada 14 Oktober 2016, bahkan tanggal 14 November 2016 merespon SP 1 tersebut dengan membuat surat pernyataan.
7. Bahwa dalil Penggugat nomor 6 sampai 8, Tergugat I kembali menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, tanggal 17 November 2016 karena Tergugat I mengingkari surat pernyataannya sendiri. Yang kemudian telah dibuat addendum setelahnya, akan tetapi Penggugat kembali tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat I menerbitkan SP 3 pada tanggal 1 Maret 2017.
8. Bahwa dalil Penggugat nomor 9 sampai 16, yang pada intinya tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, Penggugat telah melakukan pemberitahuan melalui Karyawan/Petugas bernama *Bapak Paily dan Dedi Purnomo*.
9. Bahwa dalil Penggugat nomor 16, tentang tata cara permohonan lelang telah sesuai perundang-undangan yang berlaku atau sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bahwa dalil Penggugat nomor 17, proses atau tata cara pengajuan lelang eksekusi dan prosedur pelaksanaan lelang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), dan produk hukum yang telah ada setelahnya Sah dan Tidak Cacat Hukum.
10. Bahwa dalil Penggugat nomor 17, tentang kerugian adalah hal yang mengada-ada dan jelas-jelas kabur. Karena dalam hal ini Penggugat tidak memberi rincian dan kausalitas kerugian akibat pelelangan yang terkait dengan estimasi serta prospek usahanya. Kemudian penggugat keliru atau setidaknya kabur dalam mendefinisikan kerugian immaterial dan material dengan mencampur adukkan keresahan (Psikis) dengan nominal Uang. Sehingga kerugian immaterial berupa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keresahan/ketenangan psikish tanpa keterangan resmi dari ahli (Psikolog/Psikiater) adalah hal yang tidak berdasar

11. bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas berdasarkan fakta dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, serta sesuai dengan peraturan perundangan maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan putusan agar Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Jawaban yang diuraikan Tergugat I di atas maka mohon dengan hormat dan kerendahan hati berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan perkara ini sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya
2. Mengembalikan Gugatan Penggugat
3. Menyatakan Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum / tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan proses tata cara pengajuan lelang eksekusi dan prosedur pelaksanaan lelang telah Sah.
- Menyatakan Tergugat I Tidak Melawan Hukum.
- Menolak tuntutan perhitungan kerugian yang didalilkan Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

(Peradilan Umum Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo)

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pelaksanaan lelang terhadap 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama Ainur Rosyid dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 atas nama Rasyad (selanjutnya disebut obyek sengketa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan barang jaminan utang Para Penggugat kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Tergugat I) yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 47 tanggal 17 Maret 2014 dan 16081/SG/111/2014 tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, perkara *a quo* jelas-jelas termasuk ke dalam sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah;
4. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*";
5. Bahwa ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga telah menyatakan, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syari'ah.*"
6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut selanjutnya dinyatakan, "*Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:*
a. *bank syari'ah;*
h. *pembiayaan syari'ah;*"
7. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 juga telah menegaskan bahwa Peradilan Umum tidak dapat memeriksa dan mengadili Sengketa Perbankan Syariah.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dikarenakan objek sengketa *a quo* merupakan barang jaminan utang Para Penggugat kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Tergugat I) yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 47 tanggal 17 Maret 2014 dan 16081/SG/111/2014 tanggal 17 Maret 2014, maka perkara *a quo* jelas-jelas merupakan Sengketa Perbankan Syariah yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah antara Para Penggugat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Tergugat I);
10. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan (Tergugat IV) tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah antara Para Penggugat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Tergugat I) tersebut. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada KPKNL Pamekasan atas pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo*, telah salah alamat (*error in persona*).
11. Bahwa dalam pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo*, Tergugat IV hanya bertindak sebagai perantara lelang sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat IV dalam ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut **PMK 27/2016**).
12. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941 :3) menyatakan, "*Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya*".
13. Bahwa selanjutnya Pasal 13 PMK 27/2016 menyatakan, "*Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Ke/as II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*".
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, Tergugat IV tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar (Tergugat I) atas objek sengketa *a quo*.
15. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan PT BPRS Bhakti Sumekar Nomor 435.402008.641.4/BPRS-BS/IX/2019 tanggal 16 September 2019, yang bertanggung jawab terhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* adalah PT BPRS Bhakti Sumekar.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada KPKNL Pamekasan (Tergugat IV) yang hanya bertindak sebagai perantara lelang, jelas-jelas telah salah alamat (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan termuat kembali ke dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya

Lelang Objek Sengketa A Quo Telah Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Bukan Perbuatan Melawan Hukum

18. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 15 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur:
- a. bertentangan dengan hukum;
 - b. adanya kesalahandari pihak pelaku;
 - c. adanya kerugian bagi korban; dan
 - d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
20. Bahwa dalam pelaksanaan lelang objek sengketa a quo sama sekali tidak terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Bahwa lelang objek sengketa a quo telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan fakta-fakta hukum berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 47 tanggal 17 Maret 2014 dan 16081/SG/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 266/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan Nomor 462/2014 tanggal 28 April 2014, serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 312/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan Nomor 413/2014 tanggal 17 Mei 2014, 2 (dua) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama Ainur Rosyid dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 atas nama Rasyad (**objek sengketa a quo**), telah dijadikan barang jaminan utang Para Penggugat kepada PT BPRS Bhakti Sumekar yang dibebani Hak Tanggungan.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan PT BPRS Bhakti Sumekar Nomor 435.402.008.641.4/BPRS-BS/IX/2019 tanggal 16 September 2019, Surat Nomor 435.800.00.8823-PEM/BPRS-BS/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 hal Tunggakan Pembiayaan Peringatan I, Surat Nomor 435.800.00.8986- PEM/BPRS-BS/III/2017 tanggal 17 November 2016 hal Tunggakan Pembiayaan Peringatan II, Surat Nomor 435.402.00.8.223-PEM/BPRS-BS/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 hal Surat Peringatan Tunggakan III, Para Penggugat telah wanprestasi dalam membayar utangnya kepada PT BPRS Bhakti Sumekar (Tergugat I).
- c) Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) menyatakan, *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*
- d) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, dikarenakan Para Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi, maka Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak untuk melelang barang jaminan utang Para Penggugat tersebut (objek sengketa *a quo*).
- e) Bahwa Tergugat I mengajukan pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* kepada Tergugat IV dengan Surat Nomor 435.402.008.641.1/BPRS-BS/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 PMK 27/2016, Tergugat IV menetapkan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan lelang kepada Tergugat I dengan Surat Nomor S- 764/WKN .10/KN L.05/2019 tanggal 14 Oktober 2019 hal Penetapan Jadwal Lelang.
- g) Bahwa selanjutnya Tergugat I selaku Penjual telah memberitahukan terlebih dahulu rencana pelaksanaan lelang dimaksud kepada Debitur/Tereksekusi (Para Penggugat) melalui Surat Nomor 435.402.00.B.737/PEM/BPRS/XJ2019 tanggal 15 Oktober 2019;
- h) Bahwa pelaksanaan lelang telah terlebih dahulu dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor 114/2019 tanggal 22 Oktober 2019; dan Nomor 115/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- i) Bahwa lelang terhadap objek sengketa *a quo* juga telah diumumkan terlebih dahulu oleh Penjual (Tergugat I) melalui

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebaran/Pengumuman Tempel tanggal 16 Oktober 2019 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Madura tanggal 31 Oktober 2019 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.

- j) Bahwa selanjutnya Pejabat Lelang telah membuatkan berita acara pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang Nomor 239/49/2019 tanggal 15 November 2019 atas pelaksanaan lelang tersebut.
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 12 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang.
23. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada angka 20 di atas, pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada dokumen persyaratan lelang yang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa lelang objek sengketa *a quo* tidak dilakukan dengan dokumen persyaratan lelang yang lengkap, merupakan dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada.
24. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya meminta agar lelang obyek sengketa *a quo* dibatalkan. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
25. Bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus telah menyatakan suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku tidak dibatalkan".
26. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan berdasarkan pada fakta fakta dan ketentuan hukum yang ada, lelang obyek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata tidak dapat dibatalkan;

27. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil pada posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut ganti kerugian ganti kepada Tergugat IV, Bahwa tuntutan ganti kerugian Para Penggugat kepada Tergugat IV tersebut sama sekali tidak beralasan hukum
28. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil pada posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut ganti kerugian kepada Tergugat IV. Bahwa tuntutan ganti kerugian Para Penggugat kepada Tergugat IV tersebut sama sekali tidak beralasan hukum.
29. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ganti kerugian hanya dapat dirintakan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk membayar ganti kerugian tersebut
30. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV kemukakan di atas dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, lelang objek sengketa *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali, Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Para Penggugat kepada Tergugat IV tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolaknya
31. Bahwa selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988) telah menyatakan "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak / tidak sempurna;
32. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat IV tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang disyaratkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Putusan Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian Para Penggugat ditolak seluruhnya.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbantuan Para Tergugat yang melakukan Lelang Eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1002 atas nama pemegang hak Ainur Rosyid yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 327 atas nama pemegang hak Rasyad yang terletak di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep pada tanggal 15 November 2019 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mutlak (*absolute competentie*) disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara melainkan misalnya hanya mengenai Acara belaka (R. Wirjono Profjodikoro, HA Perdata di Indonesia 1982:72);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu (1) Peradilan umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha. Adapun kewenangan dari Peradilan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut berdasarkan pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, dimana Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Para Penggugat mendalilkan bahwa rneminta untuk membatalkan lelang eksekusi, dalam kedudukan hukum yang dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya, dengan tegas Tergugat IV adalah instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, merupakan Badan Tata Usaha Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dimana dalam proses pelaksanaan lelang telah melakukan proses sebagai berikut mengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Maka berdasarkan alasan diatas dan Pasal 134 HIR, Tergugat I menilai gugatan Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri karena tidak berwenang mengadili perkara terkait produk hukum suatu Instansi/Badan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan barang jaminan utang Para Penggugat kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Tergugat I) yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 47 tanggal 17 Maret 2014 dan 16081/SG/111/2014 tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, perkara a quo jelas-jelas termasuk ke dalam sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

4. Bahwa permohonan Para Penggugat yang meminta membatalkan lelang eksekusi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positip sebagai berikut:

- 1) Suatu penetapan tertulis.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara.
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
- 4) Bersifat konkret, individual dan final.
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya angka 3 Para Penggugat memohon membatalkan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 atas Jaminan kredit yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1002 atas nama pemegang hak Ainur Rosyid yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep dan telah dimenangkan oleh RB. Ahmad Efendi yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 4 RT 005/ RW/003, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 327 atas nama pemegang hak Rasyad yang terletak di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep telah dimenangkan oleh Khoirul Umam beralamat di Dusun Tanapote RT 008 RW 004 Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Para Penggugat memohon agar membatalkan proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV, namun demikian Para Penggugat tidak menyebutkan surat keputusan yang berkaitan dengan lelang eksekusi yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, karena didalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan surat penetapan selama proses pelelangan tersebut, dengan demikian membatalkan lelang eksekusi didalam petitum gugatan Para Penggugat haruslah dimaknai sebagai proses pelelangan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Para Penggugat tidak mencantumkan surat - surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang menjadi obyek sengketa dari pada pengadilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para penggugat yang menjadi pokok permasalahannya adalah perbuatan Para Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat IV yang melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan kredit adalah perbuatan melawan hukum, bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai perbuatan melawan hukum adalah merupakan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri, in cassu Pengadilan Negeri Sumenep, dengan demikian terhadap eksepsi yang mengatakan permohonan Para Penggugat yang meminta membatalkan lelang eksekusi adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dikesampingkan;

5. Bahwa objek sengketa a quo merupakan barang jaminan utang Para Penggugat kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Tergugat I) yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 47 tanggal 17 Maret 2014 dan 16081/SG/111/2014 tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, perkara a quo jelas-jelas termasuk ke dalam sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama adalah perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 September 2004, Nomor : 6/74/KEP.GBI/2004 tentang pemberian ijin

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kegiatan usaha Konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Sumekar yang pada pokoknya memberi izin kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Sumekar NPWP 01.546.135.3-608-000, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No 137 Sumenep Jawa Timur untuk melakukan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Peggugat mendalilkan bahwa antara Para Peggugat I dan Peggugat II dengan Tergugat I telah terikat secara Langsung hubungan hukum Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN Kredit Modal Kerja, sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian AKAD PEMBIAYAAN Kredit Modal Kerja dengan nominal kredit sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), jangka waktu selama 67 (enam puluh Tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui fakta bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sejak tanggal 22 September 2004, sedangkan AKAD PEMBIAYAAN Kredit Modal Kerja antara Para Peggugat dengan Tergugat I terjadi pada tanggal 26 Agustus 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat Para Peggugat mengajukan permohonan kredit tersebut PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Peggugat bersandar pada akad pembiayaan Kredit Modal Kerja antara Para Peggugat dengan Tergugat I atas dasar prinsip – prinsip syariah, dan Tergugat I adalah bank syariah maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan penjelasan pasal 49 huruf i Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV dikabulkan, maka Para Peggugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.698.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Widodo, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Para Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.,

Ahmad Bukhori, S.H., MH.,

Firdaus S.H.,

Panitera Pengganti,

Achmad Rifa'i, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 1.602.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.1. 698.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)